

**PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU
(STUDI KASUS DI DESA SAWIT SEBERANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh

INKA TRIMILIANI SINTIA
NPM. 1702060003



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 09 April 2022, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Inka Trimiliani Sintia
NPM : 1702060003
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : (A-) Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Dra. Hj. Syamsuyurnata, M.Pd

Sekretaris

Dr. Hj. Dewi Kesuma, SS, M.Hum

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lahmuddin, SH, M.Hum
2. Hotma Siregar, SH, MH
3. Dr. Zulkifli Amin, M.Si

1.

3.

2.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Inka Trimiliani Sintia
NPM : 1702060003
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pelaku
(Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)

sudah layak disidangkan.

Medan, April 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. Zulkifli Amin, M.Si


Diketahui oleh:

Dekan




Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

Ketua Program Studi



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Inka Trimiliani Sintia
 NPM : 1702060003
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3/2-2022	- Metodologi (12et dan instruksi penulisan	MF	
17/2-2022	- Struktur dan penyusunan skripsi.	MF	
28/2-2022	- Hasil skripsi dan dilampirkan juga di skripsi	MF	
8/3-2022	- Deskripsi awal penelitian dan data pendahuluan.	MF	
24/3 2022	- Kritis dan lain	MF	
31/3 2022	- ke papir.		

Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Medan, Maret 2022
 Dosen Pembimbing


Dr. Zulkifli Amin, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Inka Trimiliani Sintia

NPM : 1702060003

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang) adalah bersifat asli (Original), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenarnya.

Medan, 05 April 2022

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



INKA TRIMILIANI SINTIA

ABSTRAK

Inka Trimiliani Sintia, NPM, 1702060003 Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus Di Desa Sawit Seberang), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi pernikahan dini dan dampaknya terhadap pelaku (studi kasus di Desa Sawit Seberang); kedua, mengidentifikasi masalah beberapa kasus pernikahan dini (dibawah umur) di Desa Seberang dan focus penelitian ini memfokuskan pada pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pelaku bagi remaja yang sudah menikah di Desa Sawit Seberang.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kasus, wawancara mendalam dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian di kelola oleh peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pasangan remaja yang menikah di usia dini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dengan sumber data dan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Sawit Seberang terjadi dikarenakan faktor pendidikan dan faktor social, yang kemudian berdampak pada pelaku pernikahan usia dini yaitu dampak social, dampak psikologis, dan dampak kesehatan. Sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi social dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di tinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua. Saran bagi masyarakat, orang tua, dan sekolah diharapkan mendukung anak-anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Kata Kunci : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberi rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat serta Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadikan kita bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Dan berkat adanya bantuan dari para pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, motivasi keluarga, teman-teman dan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)”**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tua Tercinta Mami Murniyati dan Ayahanda Eka Darmawan, S.T serta Ibu Elmilawati yang telah memberikan upaya terbaiknya agar penulis dapat menyelesaikan study S1 dari dukungan secara mental maupun

material serta mendoakan keberhasilan penulis dalam mencapai kesuksesan.

Terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P.**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memeberikan kelancaran layanan dalam urusan akademik.
3. Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS.M.Hum.**, selaku wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. **Bapak Mandra Saragih, S.Pd, M.Hum.**, selaku wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. **Bapak Ryan Taufika, M.Pd**, Selaku Ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. **Bapak Dr. Zulkifli Amin, M.Si.**, Selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, saran dan nasihat, selama penulisan skripsi.
7. **Bapak H. Khairy El Fuad, S.Ag.M.Si.**, Selaku Kepala KUA Desa Sawit Seberang Kabupaten Langkat yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian dan memberi dukungan kepada penulis.
8. Kepada sahabat tersayang Dinda Amalia, Gestina, Ika, Bima, terima kasih atas bantuan saran, kebahagiaan canda tawa, diskusi dan kerja samanya. Terkhusus kepada “Dinda Amalia” *you are thebest partner*

9. Kepada teman-teman seperjuangan Squad PPKn-17 , terima kasih untuk segala memory indah serta sudah mengajarkan arti perjuangan menuntut ilmu.

10. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2022
Penulis

Inka Trimiliani Sintia
NPM: 1702060003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Masalah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Teori Tentang Pernikahan	10
1. Pengertian Pernikahan	10
2. Hukum Pernikahan.....	11
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	12
4. Tujuan Pernikahan	14
B. Teori Pernikahan Dini.....	15
1. Pengertian Pernikahan Dini	15
2. Remaja dan Masalah Yang di Hadapinya	17
3. Hal-Hal Yang Harus di Perhatikan Sebelum Menikah di Usia Dini.....	20
a. Memiliki Kesiapan Merupakan Faktor Pertama	

Terlaksananya Pernikahan	21
b. Memiliki Kematangan Emosi	22
c. Lebih Dari Sekedar Cinta.....	22
d. Mempunyai Bekal Ilmu	22
e. Kemampuan Memenuhi Tanggung Jawab.....	22
f. Kesiapan Menerima Anak.....	23
4. Faktor Pernikahan Dini	23
5. Dampak Pernikahan Dini	25
C. Temuan Penelitian Terdahulu	28
D. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data dan Data Penelitian	41
D. Instrument Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data	50
G. Rencana Penguji Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Letak Geografis Desa Sawit Seberang.....	53
2. Ekonomi dan Pencarian Masyarakat.....	54
B. Deskriptif Hasil Penelitian	56

1) Dampak Positif.....	59
2) Dampak Negatif	60
C. Keterbatasan Penelitian.....	67
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	28
Tabel 1.2 Penelitian	40
Tabel 1.3 Data dan Sumber Data	41
Tabel 1.4 Kisi-Kisi.....	42
Tabel 1.5 Pedoman Observasi.....	44
Tabel 1.6 Pedoman Wawancara.....	45
Tabel 1.7 Pedoman Dokumentasi	50
Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Desa Sawit Seberang Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 1.9 Tabel Mata Pencarian	55
Tabel 2.1 Gambaran Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Usia Menikah dan Agama	57
Tabel 2.2 Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Oleh Informan	58
Tabel 2.3 Gambaran Informan Dalam Masalah Kesehatan	64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Menjadi Informan	77
2. Panduan Wawancara Orangtua yang Anak Remajanya Melakukan Pernikahan Dini	79
3. Panduan Wawancara Bapak Kepala KUA	84
4. Panduan Wawancara Ibu Bidan	86
5. Kuisisioner Penelitian Informan	88
6. Daftar Riwayat Hidup	100
7. Form K-1	103
8. Form K-2	104
9. Form K-3	105
10. Pengesahan Proposal	106
11. Berita Acara Bimbingan Proposal	107
12. Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal	108
13. Surat Keterangan Bebas Pustaka	109
14. Surat Pernyataan	110
15. Surat Izin Riset	111
16. Surat Balasan Riset	112
17. Berita Acara Bimbingan Skripsi	113
18. Pengesahan Skripsi	114
19. Surat Permohonan Ujian Skripsi	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 1.2 Foto Bersama Bapak Kepala KUA	101
Gambar 1.3 Foto Bersama Ibu Bidan.....	101
Gambar 1.4 Foto Bersama Responden.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia muda yang menjadi fenomena sekarang ini pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang kebanyakan dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan budaya namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh era model dari dunia hiburan yang mereka tonton. perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah umur juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standart batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Menurut definisi pernikahan menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Penikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No 1 Tahun 1947).

Ikatan pernikahan merupakan suatu kesepakatan seorang pria dengan seorang wanita yang ditujukan untuk saling mencintai satu sama lain dan berjanji tidak menduakan dan meninggalkan satu sama lain. Tujuan pernikahan untuk saling memberi yang terbaik dan menghargai satu sama lain dalam mengarungi rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Pasal 7 ayat (1-2) UU tentang perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1-2) yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan survei diawal kasus pernikahan di bawah umur telah terjadi di Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang, perkawinan di bawah umur yang tercatat dari Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Seberang dari bulan November 2021 hingga bulan Februari 2022 sebanyak 3 pasangan suami istri. Artinya, pernikahan di bawah umur di masyarakat masih saja terjadi. Kejadian ini terjadi, bukan karena pemerintah kurang aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, dan juga bukan karena masyarakat tidak paham atas peraturan perundang-undangan tersebut. Sosialisasi ketentuan perkawinan telah berulang kali disampaikan oleh pemerintah dalam hal

ini KUA melalui kegiatan perkawinan itu sendiri, diantaranya dicantumkan dalam buku nikah maupun acara tausiah dalam upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika peraturan jelas-jelas menentukan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi umur yang telah ditentukan, namun kenyataannya tidak berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terjadinya perkawinan di bawah umur pada akhirnya membawa akibat dari perkawinan itu sendiri, baik akibat baik maupun akibat buruk. Akibat baiknya adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan akibat buruknya adalah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.

Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga. Di dalam literatur fikih islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifzh al-nasl) dan ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Menurut Ghifari (Desiyanti, 2015) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Usia pernikahan seorang perempuan

yang semakin muda maka makin banyak pula anak yang dilahirkan. Usia pernikahan yang begitu rendah merupakan permasalahan yang sangat krusial yang sedang dihadapi oleh negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi termasuk di Indonesia.

Prevalensi pernikahan dini tersebut cenderung bervariasi pada setiap negara. Menurut International Center for Research on Women (ICRW) ada 51 juta anak perempuan yang telah menikah pada usia 15-19 tahun. (ICRW, 2013). Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lebih dari 140 juta anak, akan menikah dalam satu dekade menjelang tahun 2020. Hal ini berjumlah dengan 14 juta pengantin anak setiap tahun atau sekitar 39.000 perempuan menikah setiap hari (Singh, 2013).

Menurut WHO, ibu berusia 15-19 tahun atau berkisar 11% dari keseluruhan angka kelahiran di dunia yang terjadi di Negara-negara berkembang ada sebanyak 16 juta orang yang melahirkan, dampak dari pernikahan dini sangat rentan terhadap resiko kehamilan, keguguran, persalinan prematur, bayi baru lahir rendah, infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Pada Negara Amerika Latin dan Negara Karibia sekitar 29% perempuan muda menikah saat berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi pada kasus pernikahan usia dini ada di Negara Nigeria sebesar 79%, Kongo sebesar 74%, Afganistan sebesar 54%, dan Bangladesh sebesar 51% (WHO, 2012).

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di

Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas 2010, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per-tahun, sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.

Mahkamah Agung mencatat pada Tahun 2018 angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 193 ribu kasus, dan Mahkamah Agung mengatakan bahwa dari 193 ribu perkawinan anak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi dan dukungan keluarga yang kurang memahami persoalan pernikahan anak di usia dini, sekitar 7% yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, sedangkan 93% tidak mengajukan, dan langsung melakukan pernikahan tanpa catatan resmi (nikah siri), dalam kurun waktu Januari hingga Juni Tahun 2020, Badan Pengadilan Agama Indonesia telah menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan mereka yang belum berusia 19 tahun.

Banyak faktor lain juga turut berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini atau perkawinan usia muda (di bawah umur) diantaranya masalah ekonomi, keluarga, kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas, sikap tergesa-gesa untuk menikah karena ingin segera terlepas dari orangtua atau keluarga, dan merasa tidak mampu menerima pelajaran di sekolah.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena adanya faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena kurangnya penghasilan orang tua, untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu; faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur; faktor orang tua, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya; faktor media massa dan internet, gencarnya berita seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks; faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan; dan faktor pergaulan bebas, pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno sehingga remaja merasa penasaran dan ingin melakukannya (Syarifatunisa, 2018).

Pernikahan dini memberikan dampak panjang dan permasalahan yang banyak bagi pelaku itu sendiri hingga permasalahan bagi negara, adapun dampak- dampak yang terjadi saat pernikahan dini dilakukan baik secara fisik maupun mental. Secara fisik seorang perempuan belum kuat untuk melakukan proses persalinan secara normal dimana tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga membahayakan proses persalinan. Bukan hanya pada calon ibu tetapi anak yang dikandungnya juga akan berdampak kesehatannya dari berat badan yang terlampau kecil sehingga mempengaruhi pertumbuhan bayi baik secara fisik

ataupun mentalnya. Dampak psikologis pada pernikahan usia dini juga mempengaruhi keharmonisan pernikahan, kurangnya pengertian antara perempuan dan laki-laki juga penyebab terjadinya konflik yang rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berujung pada perceraian, tidak bertanggung jawabnya suami dalam mencari nafkah juga merupakan penunjang kehancuran bagi pernikahan usia muda. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih terbilang muda.

Dari hasil observasi awal yang saya lakukan di Desa Sawit Seberang banyak anak remaja yang memutuskan menikah di usia muda tanpa memikirkan dampaknya bagi mereka baik secara mental maupun fisik mereka. Kebanyakan pernikahan usia dini di Desa Sawit Seberang yang penulis lakukan, tidak mendapatkan pengetahuan wawasan yang lebih luas mengenai pernikahan dan dampaknya bagi mereka dalam membina rumah tangga. Sehingga cenderung pernikahan mereka berada di ujung tanduk dengan ketidaksiapan mereka dalam menjalani binak rumah tangga. Faktor lain juga yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sawit Seberang ialah dari segi ekonomi keluarga, segi pandang orang tua, tradisi masyarakat dan pendidikan orang tua menjadi faktor terjadinya pernikahan usia muda.

Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat pernikahan dini banyak yang melakukannya karena pergaulan bebas yang dilakukan para remaja sehingga mengakibatkan kehamilan dan persoalan perekonomian keluarga.

Fenomena yang dilihat ini adalah bagaimana peran keluarga/ orang tua dalam pengawasan dan mengasuh anaknya.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus Di Desa Sawit Seberang)”.

B. Identifikasi Masalah

Kasus pernikahan dini (dibawah umur) yang kemudian berakhir dengan KDRT dan bahkan perceraian di usia pernikahannya yang masih baru, sampai saat ini masih banyak dijumpai di Kabupaten Langkat, baik itu di pelosok-pelosok desa maupun juga di pusat kota.

Sampai saat ini masih dijumpai beberapa kasus pernikahan dini (dibawah umur) di Desa Sawit Seberang dan tidak sedikit pula pernikahan tersebut yang berakhir dengan sebuah perceraian dini. Fokus penelitian ini memfokuskanpada Pernikahan dini serta dampaknya bagi pelaku yang sudah menikah di Desa Sawit Seberang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang).

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui karakteristik remaja untuk melakukan pernikahan dini di Desa Sawit Seberang.
- b) Untuk mengetahui faktor apa saja pendorong pernikahan usia dini di Desa Sawit Seberang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai pinjakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut yang berhubungan mengenai faktor pendorong pernikahan usiadini dan dampaknya bagi pelaku.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini dan dampaknya bagi pelaku melalui penelitian ini.

- b) Bagi Masyarakat

Sebagai pemahaman untuk mempertimbangkan pernikahan usia dini dan dampak negatifnya bagi remaja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu perubahan hukum dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawahddah dan warahmah (Alimuddin, 2014:5).

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan hafalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya (Alimuddin, 2014:5).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan tidak hanya di atur oleh agama ataupun adat tapi juga di bahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas terkait dengan pernikahan yaitu undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi menurut undang-undang yang berlaku untuk dapat melanjutkan keturunan serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai.

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan dilihat dari sisi hukum syar'ii ada lima macam, secara ringkas jumhur ulama⁶ menyatakan hukum pernikahan itu dengan melihat kondisi orang-orang tertentu:

- a. Wajib, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika dia tidak menikah akan khawatir bisa tergelincir ke perbuatan zina.
- b. Sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah secara materi dan sehat jasmani.
- c. Makruh, jika seorang yang menikah tidak mempunyai penghasilan/modal sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Namun jika seorang istri rela dan punya harta yang mencukupi kehidupan

mereka, maka dibolehkan bagi mereka untuk menikah.

- d. Mubah, jika seorang menikah hanya untuk kesenangan semata meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindari zina.
- e. Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika ia menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri, dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya (Mardani, 2011: 80).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya dimata agama maupun nikah sirih.

Berikut syarat-syarat dan rukun nikah:

1. Rukun Nikah

Rukun pernikahan adalah suatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan mencakup:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali dari pihak perempuan
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qabul

2. Syarat Nikah

Adapun masing-masing syarat dari rukun tersebut adalah:

- 1) Calon suami dengan syarat-syarat berikut :
 - b) Beragama sama dengan calon istri
 - c) Berjenis kelamin laki-laki.

- d) Ada orang nya atau jelas orang nya
- e) Setuju untuk menikah
- f) Tidak memiliki halangan untuk menikah
- a. Calon istri dengan syarat-syarat berikut ini:
 - 1) Beragama sama dengan calon suami
 - 2) Berjenis kelamin perempuan
 - 3) Ada orangnya atau jelas orangnya (Setuju untuk menikah)
 - 4) Tidak memiliki halangan untuk menikah
- a. Wali nikah dengan syarat-syarat berikut ini:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita
 - 4) Adil
 - 5) Berakal sehat
- b. Syarat-syarat dua orang saksi laki-laki berikut ini:
 - 1) Beragama sama dengan kedua bilah pihak
 - 2) Jelas berjenis kelamin laki-laki
 - 3) Sudah baligh
 - 4) Berakal (tidak gila)
 - 5) Tidak pelupa
 - 6) Melihat(tidak buta)
 - 7) Mendengar(tidak pikun)
 - 8) Dapat berbicara(tidak bisu)

9) Memahami arti kalimat pernikahan (Rofiq, 2015: 53)

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Pernikahan membutuhkan kematangan dan persiapan fisik dan mental sebab menikah adalah sesuatu hal yang sakral (tidak main-main) dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Menurut Hadikusuma (2007:2) Tujuan Pernikahan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan, daah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau garis keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamain dan untuk mempertahankan kewarisan.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung- jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan ketenangan batin, memenuhi kebutuhan biologis baik perempuan maupun laki-laki, membentuk rasa tanggung jawab serta mendapatkan keturunan.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut kamus bahasa artinya membentuk keluarga ddengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Menurut Yasin (2006:10) mengungkapkan bahwa “Menikah” termasuk upaya pertemuan pasangan laki-laki dan wanita (sebagai pasangannya) untuk dipertemukan dalam formalitas hukum Allah menggunakan kalimat-Nya yaitu disebut menikah yang terkemas sebagai kehidupan berkeluarga, sehingga terjadilah kelangsungan hidup sepanjang zaman. Menurut Yasin (2006:12) Pengertian Pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul menjadi satu (tathul Mui’in), sehingga segala sesuatu yang berkumpul menjadi satu disebut nikah.

Di dalam Hukum Islam tidak terdapat batasan atau larangan usia minimal menikah, ketika laki-laki dan perempuan sudah Baligh dan sudah sanggup

memberi nafkah maka dibolehkan. Pada dasarnya menikah adalah Sunnah, bisa berubah wajib apabila ia tidak bisa menjaga dirinya dan tidak ada solusi lain selain menikah maka hukumnya jatuh wajib. Tapi kalau menikah membawanya diusia muda. Pasangan yang menikah dibawah umur 19 tahun, orang tua pihak wanita/pria ke pengadilan untuk meminta dispensasi dengan membawa bukti-bukti karena alasan mendesak kemudian calon pasangan bisa melangsungkan pernikahan. Pemerintah membuat kebijakan ini untuk mengantisipasi angka perceraian, penyakit dan nikah dini (muda).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dimana salah satu atau kedua calon pengantin berusia dibawah usia ideal untuk melakukan pernikahan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki- laki (BKKBN, 2012).

Sedangkan Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan bahwa setiap orang dibawah 18 tahun sebagai anak, maka pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia 18 tahun maka dapat dikatakan sebagai pernikahan anak (UNICEF, 2016).

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012). Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

2. Remaja dan Masalah yang Di Hadapinya

Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno dalam bukunya Psikologi Pendidikan di dalam lapangan psikologi ada yang beranggapan bahwa ada hubungan erat antara jasmani dan rohani, sehingga pertumbuhan jasmanis yang menyolok disertai pula oleh perubahan rohaniyah pula. Dengan demikian terdapat saling pengaruh mempengaruhi antara kedua macam pertumbuhan itu. Dengan bersendi pada pandangan yang demikian itu pula maka orang mengadakan pembagian pertumbuhan dan perubahan-perubahan jasmani. Aris Toteles adalah salah seorang yang mengadakan pembagian atas perkembangan dengan dasar perubahan jasmani itu. Oleh Aristoteles, anak lahir sampai 21 tahun dibagi menjadi tiga periode yang mengikuti dibatasi adanya perubahan jasmani yang dianggapnya penting ialah terjadinya pertukaran gigi pada umur 7 tahun, dan tumbuhnya tanda-tanda pebertas seperti perubahan suara, kumis dan tanda-tanda kelamin sekunder lainnya yang timbul pada umur 14 tahun. Atas dasar pembagian itu dilakukan sebagai berikut: 0-7 tahun, periode anak kecil, 7-14 tahun periode anak sekolah, 14-21 tahun periode pubertas.

Pembagian lain didasarkan atas dasar sifat-sifat psikis semata-mata. Pembagian itu antara lain dikemukakan oleh Charlot Buhlerr Comenius mengadakan pembagian pertumbuhan yang dimuat dalam bukunya *Digactica Magna*, berdasarkan kepentingan pengajaran bagi si anak. Pembagian itu antara lain: 0-6 tahun, sekolah ibu, 6-12 tahun, sekolah Bahasa ibu, 12-18 tahun, sekolah Bahasa latin, 18-24 tahun, sekolah tinggi. Dalam rangka mencari dasar-dasar yang bersendi praktek-praktek pendidikan, perkembangan

dapat dibagi sebagai berikut: masa vital 0-2 tahun, masa kanak-kanak 2-6 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa 21-24 tahun. Berdasarkan klasifikasi yang ditulis oleh Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno penulis mengutip bahwa pada masa remaja dapat diambil dan diketahui masalah-masalah remaja itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Masa usia 6-12 tahun

Dinamakan masa sekolah, karena pada usia 6-12 tahun, anak telah mengikuti mata pelajaran sekolah dasar (bagi anak normal) adapun tanda-tanda kematangan itu antara lain:

Dalam lapangan perasaan anak lekas merasa puas, mudah bergembira, tetapi belum dapat mengikuti kepuasan, kesedihan dan kegembiraan yang dialami orang lain. Pada akhir periode ini anak mengalami apa yang disebut individualism kedua. Pada masa ini anak hasratnya kuat, kepercayaan pada diri sendiri kuat, cita-citanya hebat. Pada masa itu merupakan waktu yang baik untuk timbulnya gerombolan anak-anak liar. Perkelahian anak-anak terjadi disebabkan oleh karena anak-anak sering menonjolkan dirinya. Pada masa ini biasanya terdapat minat yang istimewa yang berwujud nafsu mengumpulkan. Anak gemar mengumpulkan perangko, kartu pos bergambaran dan sebagainya.

2. Pada masa remaja 12-18 tahun

Pada permulaan masa ini anak mengalami perubahan-perubahan jasmani yang berwujud timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder, suaranya berubah pada laki-laki yang umumnya menurun satu oktaf, lengan dan kaki mengalami

pertumbuhan yang cepat sekali, sehingga anak menjadi canggung dan kaku. Kelenjar-kelenjar baru mulai tumbuh. Keadaan anak yang demikian menimbulkan gangguan psikis. Oleh Rumke dinamakan gangguan Regulasi. Perubahan rohani juga timbul. Anak telah mulai berfikir secara abstrak. Ingatan logis makin lama makin lemah. Pertumbuhan fungsi-fungsi psikis yang satu dengan yang lain tidak dalam keadaan seimbang, akibatnya anak sering mengalami gangguan-gangguan. Oleh gangguan ini dinamakan gangguan integrasi. Kehidupan sosial anak remaja berkembang sangat luas. Akibatnya anak berusaha melepaskan diri dari kekangan-kekangan orang tua untuk mendapatkan kebebasan. Akan tetapi disamping itu anak masih tergantung kepada orang tua, dengan demikian terjadi pertentangan antara hasrat kebebasan dan perasaan ketergantungan kepada orang tua. Hal ini yang menyebabkan apa yang oleh Rumke dinamakan gangguan individualisasi. Rumke berpendapat bahwa ketiga gangguan itu (integrasi, Regulasi dan Individualisasi) selalu dialami oleh anak yang memulai masa remaja, bahkan anak yang tidak mengalami tersebut tidak akan dapat mencapai kedewasaan secara normal. Pada masa remaja anak telah dimulai menemukan nilai-nilai hidup, cinta persahabatan, agama dan kesusilaan, kebebasan dan kebaikan. Maka dari itu dapat dinamakan masa pembentukan dan penentuan nilai-nilai dan cita-cita. Pada bagian akhir masa remaja anak telah menunjukkan perbedaan minat, antara laki-laki dan perempuan. Selain itu anak juga telah memulai berfikir tentang tanggung jawab, sosial dan agama.

3. Masa Transisis (18-21 Tahun)

Pada masa ini transisi dari masa remaja ke masa dewasa awal, remaja telah mengalami ketenangan batin. Akan tetapi sifat radikal dan revolusioner masih tetap menggelora. Sedikit demi sedikit ia menginsyafi bahwa orang tidak dapat menggapai segala cita-citanya dalam hidupnya. Anak mulai berpandangan realistis. Pada masa ini jasmaninya mengalami perkembangan yang terbaik dan paling indah dibandingkan dengan masa-masa yang lain. Anak mulai berfikir mengenai: siapa yang akan menjadi teman hidupnya nanti. Kadang-kadang begitu besarnya perhatian dalam lapangan ini sehingga perhatian dalam hal lain tersisihkan.

4. Masa Dewasa (21-24 Tahun)

Pada masa ini telah menginjak masa dewasa. Setelah masa ini pada umumnya seseorang telah menunjukkan kematangan jasmani dan rohani. Orang telah memiliki keyakinan dan pendirian yang tetap, telah menerjunkan diri kedalam masyarakat ramai dengan ikut aktif dalam berbagai tugas social, masuk dalam organisasi social, banyak yang berkecimpung dalam dunia politik. Mereka telah mempunyai tanggung jawab social baik sebagai bapak dalam keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

3. Hal-Hal Yang Harus di Perhatikan Sebelum Menikah Usia Dini

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-

kemungkinan yang buruk. Hal-hal ini yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan

Jika seseorang ingin melangkah menuju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud fisik, mental atau lainnya. Kesiapan dari semua hal sangat dibutuhkan dalam membentuk mahligai rumah tangga. Disamping menyiapkan perangkat fisik, mental dan materi, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya mempersiapkan hal-hal berikut:

- a) persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera.
- b) persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya.

Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan, baik toleransi dan cinta kasih.

Faktor-faktor ini harus dibereskan pemikirannya sebelum pernikahan, apabila hal ini telah dipersiapkan sebelum pernikahan, barulah mereka dapat membina hidup berkeluarga.

a. Memiliki Kematangan Emosi

Yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyesuaikan diri, menetapkan diri dan menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu. Dengan memiliki kematangan emosi

seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.

b. Lebih Dari Sekedar Cinta

Dari alasan lain yang lebih baik untuk menikah. Pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterikatan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti Sunnah nabi dan mengharap ridho Allah SWT.

c. Mempunyai Bekal Ilmu

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kebijakan-kebijakan. Pernikahan yang menuntut untuk memiliki ilmunya sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, mengingatkan dan menasehati istri, mendampingi suami, dan sebagainya butuh ilmu. Berjimak pun butuh ilmu tentang bagaimana berjimak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Untuk itu orang yang berumah tangga, perlu bekal ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

d. Kemampuan Memenuhi Tanggung Jawab

Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri sehingga kadangkala membuat seseorang takut melakukan pernikahan. Bagi seseorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan serta rumah tinggal bagi istri dan anaknya. Dan bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan sebaik-

baiknya. Mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, ketika suami bekerja, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sebelum menikah pasangan ini harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan dipikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik

e. Kesiapan Menerima Anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga seseorang tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.

2. Faktor Pernikahan Dini

Faktor yang yang memengaruhi pernikahan usia dini yaitu faktor ekonomi keluarga, kehendak orang tua, kemauan anak, pendidikan, adat dan budaya (Maimun, 2007). Sedangkan menurut Hanggara (2010) faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini adalah faktor sosial budaya, pendidikan dan ekonomi Ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini diantaranya:

a. Faktor Pendidikan

Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Sarwono, 2007). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 2010).

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang

wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.

b. Faktor Ekonomi

Pernikahan dini terjadi cenderung diakibatkan karena keadaan dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan, maka untuk meringankan beban orang tua biasanya anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang mampu.

c. Faktor Pengetahuan

Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum nikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda (Ira Damayanti, 2012 dalam Jazimah, 2006).

d. Faktor Orang Tua

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Algifari, 2002).

e. Faktor Budaya

Faktor budaya juga berperan penting dalam mempengaruhi pernikahan dini. Pengaruh budaya yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua. Masyarakat setepat percaya bahwa jika anak perempuan tidak segera dinikahkan maka dianggap memalukan keluarganya dianggap tidak laku di lingkungannya.

f. Faktor Adat dan Budaya

Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU (Ahmad, 2009).

g. Faktor Pergaulan Bebas (Hamil di Luar Nikah)

Faktor ini menjadi salah satu terjadinya pernikahan dini, pernikahan berlandaskan hamil diluar nikah dilakukan untuk menutupi aib keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih dibawah umur akan tetap dinikahkan. ini disebabkan karna sikap gaya hidup dan perilaku seks remaja yang bebas memicu peningkatan terjadinya hamil pada usia remaja di pacu oleh perkembangan media yang mempertontonkan kehidupan sex di media sosial.

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini pada umumnya lebih banyak

dialami oleh wanita. diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan, hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. selain itu pernikahan dini memiliki beberapa dampak dari segi aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan kependudukan (BKKN, 2012). Aspek- aspek tersebut terjadi karna remaja yang menikah dini belum siap secara fisik maupun mental.

a. Aspek Kesehatan

Perempuan yang menikah diusia 10-20 tahun dapat mempengaruhi kesehatannya, hal ini disebabkan karna masa ini terjadi sesuatu perubahan fisik yang cepat disertai banyak perubahan, termasuk didalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi (organ seksual) untuk mencapai kematangan yang ditujukan dengan kemampuan melaksanakan fungsi reproduki (Andhyantoro, 2012)

Berikut ini resiko atau bahaya yang mengancam gadis dibawah umur saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun :

Secara ilmu kedokteran ,organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalamitekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.

1. Kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun, belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkanmengalami cacat fisik.
2. Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar

risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

b. Aspek Psikologis

Secara psikologis anak belum siap untuk memahami hubungan seksual yang mana akan menyebabkan trauma psikologis jangka panjang pada jiwa anak yang sulit untuk disembuhkan. Anak akan frustrasi dan menyesal karena hidupnya berakhir dengan pernikahan yang mana dia sendiri tidak mengerti dengan keputusan hidupnya. selain itu, hubungan perkawinan akan membatalkan hak anak atas pendidikan (9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luang, serta hak-hak bawaan anak lainnya.

Menurut Mansur (2009:129) perkawinan dan kedudukan sebagai orang tuasebelum pasangan menyelesaikan pendidikan dan mandiri secara ekonomi membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman seperti teman-teman yang tidak menikah atau orang-orang yang telah mandiri sebelum menikah. hal ini bisa berakibat menjadi sikap iri hati dan menjadi halangan bagi penyesuaian hubungan pernikahan.

c. Aspek Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Pertengkaran dalam suatu hubungan merupakan hal biasa tetapi kurangnya kedewasaan seorang remaja dalam menyelesaikan pertengkaran pada hubungan pernikahan mereka menjadi pemicu terjadinya perceraian. Pertengkaran tersebut biasanya terjadi dikarenakan:

- a) Tidak adanya pengetahuan hidup berumah tangga secara rohani dan jasmani
- b) Saling berprasangka buruk
- c) Tidak Dewasa
- d) Egois
- e) Etika dalam pernikahan yang buruk
- f) Ekspetasi pernikahan yang tinggi

Dampak pernikahan dini juga berdampak terhadap anak-anaknya, dimanasebagian besar wanita yang melakukan pernikahan dini di usia yang muda pada saat hamil kebanyakan akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka melahirkan anaknya dengan prematur.

4. Temuan Penelitian Terdahulu

Table 1.1

Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tempat	Hasil	Perbedaan
1	Veronica Sovita Sari, Suwarsito dan Mustolikh	Kajian faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap	2015	Desa Lebawak wangi Kecamatan Padegongan Kabupaten Banjarnegara.	Faktor penyebab faktor-faktor perkawinan usia muda di desa lebakwangi kecamatan padegongan kabupaten	Pada penelitian ini lebih focus terhadap faktor-faktor yang paling dominan

		Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Padegongan Kabupaten Banjarnegara			banjarnegara adalah faktor agama, faktor adat atau tradisi, faktor akses informasi, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan perkawinan usia muda tidak berdampak terhadap kondisi social, namun berdampak terhadap kondisi ekonomi pelaku perkawinan usia muda. Dampak ekonomi berupa keadaan ekonomi peaku tetap rendah dan tidak mempunyai asset atau harta (rumah)	yang menyebabkan perkawinan usia muda adalah faktor ekonomi.
2	Beteq Sardi	Faktor-faktor Pendorong Pernikahan	2016	Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai	Faktor-faktor pendorong pernikahan dini di desa Mahak Baru	Hasil dari penelitian ini dibagi

		n Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai BOH Kabupaten Malinau		BOH Kabupaten Malinau	adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami istri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara	menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negative pernikahan usia dini dan berbeda objek penelitiannya
--	--	--	--	-----------------------	--	---

					tidak langsung membuat hubungan orangtua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orangtua, menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.	
3	Yanti, Hamidah, Wiwita	Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan	2018	Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	Faktor dominan pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, faktor	Yanti, Hamidah, Wiwita lebih memfokuskan terhadap

		n Dini			lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media social. sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai ditinjau dari segi social, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian	faktor-faktor yang terjadi pada pernikahan dini
--	--	--------	--	--	---	---

					tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positifnya adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua. Saran bagi masyarakat, orang tua dan sekoah diharapkan mendukung anak-anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan.	
--	--	--	--	--	--	--

5. Kerangka Konseptual

Dari bagan yang sudah diuraikan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu:

- a. Faktor ekonomi, kesulitan dalam memenuhi butuhan ekonomi keluarga menjadikan orang tua segera menikahkan anaknya. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan sedikit teratasi karena anak sudah menjadi tanggung jawab dari pasangannya.

- b. Faktor pendidikan, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin rendahnya pendidikan maka peluang untuk melakukan pernikahan dini semakin besar. Karena tidak adanya kegiatan untuk sekolah yang akhirnya memutuskan untuk menikah usia muda.
- c. Faktor pengetahuan, karena rendahnya pendidikan yang didapatkan maka pengetahuan seputar akibat menikah di usia muda itu masih minim untuk diketahui oleh anak.
- d. Faktor Orang Tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- e. Faktor Pergaulan Bebas, pergaulan bebas yang semakin marak berdampak pada hamil diluar nikah bagi remaja putri akan membuka peluang untuk terjadinya pernikahan dini. Maka peran orang tua sangat di perlukan dalam membimbing anak dalam penggunaan smartphone yang mereka miliki agar tidak membuka situs-situs yang di larang.

Dari bagan yang sudah diuraikan bahwa dampak pernikahan dini yaitu:

1. Dampak kesehatan

- a. Secara ilmu kedokteran, organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap

awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.

- b. Kondisi sel telur pada gadis di bawah 20 tahun, belum begitu sempurna, sehingga di khawatirkan bayi yang di lahirkan mengalami cacat fisik.
- c. Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher Rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.
- d. Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak sengaja. Misalnya: karena terkejut, cemas, stress. Tetapi ada juga keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non professional sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan.
- e. Kelahiran premature, berat badan lahir rendah (BBLR) dan kelainan bawaan, Prematuritas terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi terutama Rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR) juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun. Cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi rendah, pemeriksaan kehamilan (ANC) kurang, keadaan psikoogi ibu kurang stabil. Selain itu cacat (genetic) proses pengguguran sendiri yang gagal, seperti dengan minum obat-obatan (gynecosit sytotec) atau dengan loncat-loncat dan memijat perutnya sendiri. Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang di

perluan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran premature, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

2. Dampak Psikologis

Pada umumnya pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan, mereka melakukan pernikahan semata-mata hanya karena cinta dan dorongan dari orang tua si gadis agar anaknya lekas menikah supaya tidak dianggap sebagai perawan tua. Setelah menikah hamil dan mempunyai anak pasangan remaja ini mulai merasa ketakutan bahwa peran orang tua terutama pada ibu akan membatasi kebebasan mereka dalam bergaul, hilangnya kesempatan acara santai bareng teman di karenakan tuntutan tanggung jawab yang harus mereka emban dalam mengurus dan mengasuh, belum lagi di tambah beban pekerjaan rumah tangga lainnya yang banyak menyita waktu, membuat mereka sering di hinggapi rasa putus asa dan menyesal mengapa harus menikah dini. Keadaan seperti inilah yang sering memicu timbulnya pertengkaran dalam keluarga yang terkadang terontar ucapan ancaman akan dicerai oleh suami yang membuat ibu menjadi lebih terancam, takut dan tertekan bila hal tersebut benar-benar terjadi, sehingga ibu memilih untuk banyak mengalah dan pasrah menghadapi semua yang dianggap sebagai suratan takdir yang sudah digariskan dalam kehidupannya . Untuk itulah diperlukan pengawasan dari orang tua supaya jangan melepas begitu saja pasangan remaja yang baru menikah, dimana baik kematangan fisik maupun kematangan psikologis mereka belum maksimal dan stabil. Keadaan ini akan memicu timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga yang


disebabkan karena emosi mereka yang masih labil. Bimbingan dan dukungan dari orang tua dan keluarga terdekat sangat mereka perlukan agar dapat beradaptasi dengan peliknya masalah kehidupan dalam bahtera rumah tangga, sehingga keluarga kecil yang dibangun dapat bertahan lama sampai kakek nenek dan tidak putus ditengah jalan atau bercerai hanya karena menuruti emosi sesaat remaja yang masih labil.

3. Dampak Sosial

Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi social dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status social, karena ketika bergaul dengan teman orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka malah Justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian merupakan proses panjang dan menyeluruh dimana berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2016:1) “Didalam mencapai suatu tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan” sedangkan Sugiyono (2016:2) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi deskriptif sendiri merupakan penelitian bukan eksperimen karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Arikunto (2016:250) mengungkapkan Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala. Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci sedangkan Menurut Tohirin (2013:2) penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit.”

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat proses penelitian berlangsung yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah yang sedang berlangsung. Sebelum

C. Sumber Data dan Data Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah Remaja yang sudah menikah di Desa Sawit Seberang

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen berupa catatan, gambar atau foto-foto dan hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini serta buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Table 1.3

Data dan Sumber Data

No	Data	Sumber Data
1	Kasus Pernikahan Dini di Desa Sawit Seberang	Kantor KUA Desa Sawit Seberang
2	Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	Pelaku Pernikahan Dini, Orang Tua
3	Dampak yang ditimbulkan Dari pernikahan Dini	Pelaku Pernikahan Dini, Bidan

D. Data Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Penulis memfokuskan penelitian ini pada data Kualitatif. Data Kualitatif merupakan data yang berkaitan dengan pengelompokan atau fitur yang tidak dapat diukur ukurannya. Dengan kata lain, data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bermakna.

Table 1.4

Kisi-Kisi

No	Materi	Deskripsi
1	Dampak Social	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang seberapa besar problem-problem yang akan muncul ketika anak dibawah umur melakukan pernikahan.
2	Dampak Psikologis	Masih sering mengalami masalah seperti mudah emosi, stress, dan terbebani. Karena belum terbiasa dengan kondisi seperti saat ini .
3	Dampak Kesehatan	Belum matangnya alat reproduksi perempuan rentan mengalami melahirkan bayi premature, memiliki resiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur.
4	Dampak Pendidikan	Pernikahan dini mempengaruhi tingkat pendidikan pada pelaku pernikahan karena mereka terpaksa harus memutuskan sekolah dan

		tidak menamatkan sekolah mereka
--	--	---------------------------------

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsiran data, membuat kesimpulan atas penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2017:222) “Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.”. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan, perhatian atau pengawasan. Menurut Arikunto (2010:199) “Observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra” Sedangkan menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017 : 226) menyatakan bahwa

“Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.

Metode pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik mengumpulkan data jika penelitian tersebut berkenaan dengan manusia, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu luas. Maka observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan pengamatan remaja yang menikah di usia dini di desa sawit seberang.

Table 1.5

Pedoman Observasi

No	Kegiatan	Keterangan
1	Mengobservasi kondisi masyarakat Desa Sawit Seberang	
2	Mengobservasi kehidupan pelaku pernikahan dini	

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan sebuah pertanyaan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono Sugiyono (2017:231) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”. Maka itu peneliti melakukan hasil wawancara kepada Remaja

yang Menikah Dini di desa sawit seberang.

Table 1.6

Pedoman Wawancara

No	Variable	Indicator	Pertanyaan	Sumber Data
1	Pernikahan dini	Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6	1. Pada usia berapakah anda dan suami menikah?	Pelaku yang melakukan pernikahan dini
2	Faktor penyebab pernikahan dini	Pendidikan orang tua dan anak	2. Mengapa anda menikah pada usia dini?	
		Ekonomi orang tua	3. Adakah faktor yang melatarbelakangi anda untuk menikah usia dini?	
		Kesiapan jasmani dan rohani	4. Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, social, agama?	
		Motivasi Orangtua	5.mengapa keluarga	

			mendukung keputusan anda untuk menikah?	
3.	Dampak Pernikahan Dini	Persepsi Individu terhadap pernikahan	6.pernakah anda mendengar atau membaca dampak dari pernikahan dini?	
		Perubahan fisik dan mental pada individu	7.Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah menikah?	
			8.Bagaimana kondisi keluarga yang telah anda bangun sekarang?	
		Social (bersosialisasi dengan lingkungan)	9.Setelah anda menikah, aktifitas social apa yang anda lakukan?	
		Pemenuh kebutuhan ekonomi	10. . Menurut anda penghasil suami sudah cukup untuk	

			<p>memenuhi kebutuhan sehari-hari?</p> <p>11. Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa!</p>	
		Pertengkaran suami istri berdampak pada orang tua	<p>12. Menurut anda dengan menikah bisa mengurangi beban perekonomian keluarga anda</p>	
		Fungsional structural (peranan keluarga/orangtua)	<p>1. Pada usia berapakah anak bapak atau ibu ketika menikah?</p>	Orangtua dari anak yang melakukan pernikahan dini
			<p>2. Mengapa anak bapak atau ibu dinikahkan pada usia dini?</p>	
		Kesehatan	1. Dampak	Bidan

		Reproduksi Anak	kesehatan apa yang ditimbulkan dari melakukan pernikahan dibawah umur?	
		Perspektif ilmu psikologi kematangan mental	2. berapakah usia yang tepat untuk menikah dilihat dari segi kesehatan?	
		Resiko tinggi dalam proses bersalin	3. Bagaimana dampak kesehatan terhadap anak dari ibu yang melahirkan dibawah umur?	
		Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974	1. apakah benar dilingkungan ini masih ada yang melakukan pernikahan usia dini?	
		Gambaran umum pernikahan dini di	2. menurut bapak sebagai kepala	

		desa sawit seberang	KUA apa penyebab banyaknya pernikahan dini dilingkungan Sawit Seberang ini?	
--	--	---------------------	---	--

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk dokumen. Arikunto (2010:202) “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang- barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”. Sedangkan menurut Sugiyono (2017 : 240) menjelaskan bahwa:

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-ain. Dokumen yang berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokemn merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor dan dampak pernikahan dini bagi para remaja di desa sawit seberang.

Table 1.7
Pedoman Dokumentasi

No	Dokumen yang diperlukan	Sumber Data
1	Foto Bersama Bapak Kepala KUA Desa Sawit Seberang	Kantor KUA Desa Sawit Seberang
2	Foto Bersama Responden di Desa Sawit Seberang	Masyarakat Desa Sawit Seberang

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga didapatkan data yang dibutuhkan Menurut Sugiyono (2017 : 224) mengatakan “ Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data”. Dalam penelitian kualitatif, data yang didapat langsung oleh peneliti dimana peneliti secara pribadi memasuki lapangan dan peneliti juga menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan serta mengumpulkan informasi melalui observasi atau wawancara. Adapun dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah penguraian fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif). Teknik analisis kualitatif mengacu pada metode analisis yang dilakukan dalam tiga komponen yang berurutan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedmikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verivikasi.

Menurut Sugiyono (2017, 249) menjelaskan bahwa Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi penenliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi dat-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Paparan Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan paparan data. dalam penelitian kualitatif, paparan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Pemaparan data berfungsi untuk membantu merancang tindakanselanjutnya.

3. Verifikasi atau Pengambilan Keputusan

Verifikasi atau pengambilan keputusan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan perbedaan atau persamaan, penjelasan dan gambar data secara keseluruhan. Kesimpulan awal ini dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian yang wajar dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Penelitian ini memakai keabsahan data kualitatif berupa Triangulasi dan Member Chek.

1. Triangulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber selain data sebagai bahan perbandingan. Sugiyono (2017:273) menyatakan bahwa “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.” Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan dengan sumber data yang berbeda.

2. Member Chek

Member Chek adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada penyedia data. tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data tersebut diperoleh berdasarkan konten yang disediakan oleh penyedia data.. apabila data ditemukan bahwa persetujuan penyedia data berarti bahwa data tersebut valid sehingga lebih kredibel atau dapat dipercaya.Sugiyono (2017:193) menyebutkan bahwa *member chek* adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau mendapat temuan, ataupun kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memperoleh data dari hasil penelitian di Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Sawit Seberang

Desa Sawit Seberang adalah merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Sawit Seberang, dari 19 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sawit Seberang di Daerah Kabupaten Langkat. Desa Sawit Seberang terletak di sebelah barat dari Kota Medan, dengan jarak 50 km. Banyaknya curah hujan 0,5 mm/tahun, kelurahan Sawit Seberang yang berada di daratan dengan suhu rata-rata 25°C. Kelurahan Sawit Seberang terdiri dari beberapa lingkungan. Batas-batas kelurahan Sawit Seberang adalah:

Sebelah Utara Kelurahan Sawit Seberang berbatasan dengan Desa Simpang Tiga.

- a. Sebelah Selatan Kelurahan Sawit Seberang berbatasan dengan Desa Sungai Batang Serangan.
- b. Sebelah Barat Kelurahan Sawit Seberang berbatasan dengan Desa Litur Tasik.
- c. Sebelah Timur Kelurahan Sawit Seberang berbatasan dengan Desa Alur Gadung.

Luas seluruh kelurahan Sawit Seberang adalah 2200 ha, yang digunakan sebagai

areal perkampungan 4,5 ha, selebihnya merupakan lahan perkebunan kelapa sawit 1128,20 ha dan karet 70 ha. Kelurahan ini terletak diwilayah yang dikelilingi oleh tanaman sawit dan karet yang tumbuh subur mulai dari persimpangan jalan sampai dengan daerah pemukiman penduduk.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat Desa Sawit Seberang pada Tahun 2017, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.052 jiwa. Dengan perincian lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8

Jumlah Penduduk Desa Sawit Seberang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	n	%
1	Laki-laki	550	52,0
2	Perempuan	520	48,0
	Total	1052	100,0

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Sawit Seberang jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 550 orang (52%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 502 orang (48%).

2. Ekonomi dan Pencarian Masyarakat

Mata pencarian masyarakat Desa Sawit Seberang memiliki beragam bentuk pekerjaan, ada yang bergerak dibidang pertanian, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), pertukangan, guru, bidan/perawat dan pekerjaan lain yang digeluti masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9**Table mata pencarian**

<i>Mata Pencarian Masyarakat Desa Sawit Seberang</i>					
No	Mata Pencarian (Pekerjaan)	N		%	
1	Pertanian	300		78,8	
2	Perdagangan	15		3,9	
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18		4,7	
4	Pertukangan	10		2,6	
5	Guru	30		7,9	
6	Bidan/ Perawat	8		2,1	
	Total	381		100,0	

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui mata pencarian masyarakat Desa Sawit Seberang, pekerjaan sebagai petani sebanyak 300 orang (78,8%), pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 15 orang (3,9%), pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 orang (4,7%), pekerjaan sebagai pertukangan sebanyak 10 orang (2,6%), pekerjaan sebagai guru sebanyak 30 orang (7,9%), pekerjaan sebagai bidan/ perawat sebanyak 8 orang (2,1%).

B. Deskriptif Hasil Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Menikah adalah ibadah, itu berarti segala hal yang dilakukan dalam kerangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang besar. sebagai pelaku pernikahan usia dini, masyarakat memahami pernikahan sebagai tanda sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dimulai dari pernikahan itulah kehidupan rumah tangga dijalani hingga akhirnya terbentuk sebuah keluarga. Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah para pelaku pernikahan usia dini. Mereka belum sesungguhnya mengerti apa arti pernikahan dini yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang Perkawinan di negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak bergantung di faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Meski mereka menikah di usia dini dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumberdaya intelektualnya namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Hal itu dibuktikan dengan komitmen mereka menjalani kehidupan pernikahan di usia yang masih sangat muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Table 2.1

Gambaran umum informan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Usia Menikah dan Agama.

No	Informan	Tingkat Pendidikan	Usia Menikah	Agama
1	Misnawati	SMP	18THN	ISLAM
2	Windyanti	SMP	18THN	ISLAM
3	Selliwati	SMP	19THN	ISLAM

Pada table 2.1 menunjukkan tingkat pendidikan informan yang rendah hal ini terbukti dari 3 orang informan berpendidikan hanya sampai tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Masih rendahnya pendidikan yang didapatkan sehingga pengetahuan baik berumah tangga, mengurus suami dan anak masih rendah. Dan cara pandang dalam menjalankan keluarga pun masih terbatas dengan apa yang informan lihat, dengar dari orangtua dan tetangga. Usia yang masih dini, dapat dilihat di table terdapat informan yang menikah diusia 18 tahun (dua orang) , 19 tahun (satu orang). Seluruh informan beragama islam, karena mayoritas warga yang berada di Desa Sawit Seberang beragama islam, dan rata-rata yang melakukan pernikahan usia dini secara agama paling banyak beragama islam.

a. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menikah dini adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang

cocok dan siap untuk menikah. Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan dini yang mereka lakukan. Secara konkrit informan yang menikah usia dini yang penulis wawancarai sebanyak sepuluh orang.

Tabel 2.2

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Oleh Informan

NO	PENYEBAB	ORANG	PRESENTASE
1	Hamil Di Luar Nikah	2 Orang	20%
2	Ekonomi	1 Orang	10%
JUMLAH		3 Orang	30%

Table ini menunjukkan penyebab pernikahan usia dini yang dilakukan informan, karena melakukan pergaulan bebas, faktor ekonomi. Dari kedua faktor tersebut yang paling banyak mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor hamil diluar nikah, pasangannya terdapat 2 orang informan, diantaranya kedua informan tersebut berusia 18 tahun. Dengan usia yang relative muda mereka sudah mantap dengan pasangan mereka untuk menjadi suami, karena merasa pasangannya sudah memiliki pekerjaan. Dan ada juga ikahan dini karena faktor ekonomi, bertujuan agar ketika menikah dapat memperbaiki ekonomi keluarga khususnya wanita. Berharap sih suami dapat membantu perekonomian keluarga sih wanita, dan juga bagi orang tua sih

wanita tidak merasa terbebani karena ada salah satu anaknya menikah dan orang tua merasa lepas terbebani karena ada salah satu anaknya menikah dan orang tua merasa lepas tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anaknya karena sudah mempunyai suami.

b. Dampak Pernikahan Dini

Sorotan utama dalam pernikahan dini adalah faktor Hamil di Luar Nikah. Ini disebabkan karena sikap gaya hidup dan perilaku seks remaja yang bebas memicu peningkatan terjadinya hamil pada usia remaja dipacu oleh perkembangan media yang mempertontonkan kehidupan sex di media social.

Dampak-dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Desa Sawit Seberang yaitu memiliki dampak negatif :

1. Dampak Positif

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negative terhadap orang yang bahwa pernikahan memiliki dampak negative terhadap orang yang melakukan pernikahan tersebut namun ada pula dampak positif dari pernikahan dini menurut beberapa informan yaitu menurut Misnawati, *“Setelah saya melakukan pernikahan, saya merasa bahwa saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena saya tahu saya sudah memiliki beban dan tanggung jawab keluarga”*

Hal yang sama dikatakan oleh suami dari Misnawati yaitu Eka yang menurutnya ada dampak yang baik pernikahannya walaupun terdapat pula dampak yang buruk dari pernikahan tersebut. *“selain membuat kami lebih dewasa, kami juga lebih memiliki tanggung jawab karena saat ini kami sudah memiliki seorang anak*

dan lebih bahagia saat ini, serta dapat menghindari pergaulan yang tidak baik bersama teman-teman”.

Menurut Windianti, *“pernikahan yang saya lakukan yaitu agar membantu ekonomi keluarga dan pernikahan tersebut memang secara tidak langsung membantu ekonomi keluarga karena sekarang beban orangtua sudah berkurang”.*

Menurut ibu Roslina yang sependapat dengan pernyataan di atas pernikahan dini berdampak baik terhadap orang yang melakukan pernikahan yaitu menjadi lebih dewasa dan menghindari zina dan pergaulan bebas yang saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berkurangnya beban ekonomi orang tua juga merupakan dampak positif dari pernikahan dini karena orang tua yang telah menikahkan anaknya telah terlepas dari beban orang tua secara tidak langsung.

2. Dampak Negatif

Dampak negative dari pernikahan dini menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang negative pula. Adapun dampak negatif yang disebabkan dari pernikahan dini yaitu seperti dampak social, psikologis, kesehatan dan pendidikan bagi pelaku pernikahan dini.

a. Dampak Sosial

Pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak social yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengentahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan memberikan tentang pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan

usia dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat.

“setelah melakukan pernikahan akan menjadi ulu nawah (buah bibir) di masyarakat”.

Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang merasakan terjadinya pengucilkan di awal-awal pernikahan sehingga malu untuk keluar rumah dalam waktu yang lama, hal ini yang sama juga dikatakan oleh Misnawati bahwa *“Setelah menikah saya keluar dari kampung karena banyaknya omongan dari masyarakat tentang pernikahannya”.*

b. Dampak Psikologis

Menurut Windi yanti, selain dampak positif, pernikahan dini juga memiliki dampak negative yaitu pada awal-awal pernikahan sempit terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap istri dan saat ini sudah memiliki anak, sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban tersebut.

“sebelum pernikahan, biasa bermain sama kawan-kawan, tiba-tiba setelah permukaan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-kawan uda lebih sering dengan suami sekarang”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh suami Windi yanti yang mengatakan adanya tekanan pada awal-awal pernikahan karena biasanya hidup sebagai seorang anak yang hanya bermain-main dan sekolah dan setelah pernikahan punya beban dan tanggung jawab. pendapat serupa juga dikemukakan oleh Windi, pada awalnya merasa tertekan dengan adanya tanggung jawab terhadap suami. Emosi yang belum stabil memungkinkan seringnya terjadi pertengkaran jika menikah diusia

dini. Pendapat itu tidak salah, tetapi juga tidak serratus persen benar. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari faktor usia saja. Banyak faktor seseorang mencapai dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan *IQ* dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang maka akan semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio mereka yang sering bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan sehingga belum mampu untuk mengendalikan emosinya. Pertengkaran adalah hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, informan pun mengakui hal itu asal tidak berlebihan apalagi hingga terjadi perceraian. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pernikahan dini umumnya adalah penyesuaian karakter masing-masing, hal ini berkaitan erat dengan belum matangnya kedewasaan dikarenakan usia yang masih relative muda untuk ukuran menikah. Dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis yang sangat dipengaruhi oleh faktor usia yang relative muda dan faktor ekonomi yang merupakan dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku pernikahan usia dini, sedangkan yang khas dalam pernikahan dini adalah penyesuaian karakter pasangan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri ketika pasangan muda memilih untuk menikah dini terdapat dampak positif dan negative dalam cara hidupnya untuk mengurus keluarganya, hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala KUA Desa Sawit Seberang:

“sekali lagi selama pernikahan usia dini itu diawali dengan niat yang baik untuk mengharapkan keridhoan Allah SWT, maka menikah pada usia dini itu membawa dampak positif seperti:

- 1. Seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia*

menikah dan memiliki anak.

2. *Seorang remaja putera akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam berumah tangga dalam memimpin rumah tangganya.*
3. *Menghindarkan diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas dan lain sebagainya.*

Tapi sebaliknya jika pada awalnya/niatnya negative seperti contoh remaja yang menikah karena untuk menutup aib keluarga tadi maka akan menimbulkan hal-hal yang negative pula seperti:

1. *KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang biasa dilakukan suami terhadap istrinya.*
2. *Pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orangtua dalam mengurus anaknya*
3. *Karena kondisi emosi yang masih labil dan sering kali hal-hal sepele saja dapat menimbulkan pertengkaran sehingga rumah tangga kurang harmonis*
4. *Secara kesehatan pun bagi perempuan belum bagus untuk dibuahi karena faktor usia yang belum dewasa”*

c. Dampak Kesehatan

Secara kesehatan mereka ada yang sudah mempersiapkan biaya untuk kesehatan, dengan menyisihkan dari sedikit penghasilan perbulannya, agar ketika sakit tidak terlalu bingung untuk berobat karena sudah ada persiapan sebelumnya. Tetapi ada juga yang tidak mempersiapkan karena sudah habis dengan atau pun tidak bisa

mengatur keuangan keluarga. Hal ini dapat dilihat pada table 2.3 dimana terdapat 1 orang responden yang tidak mempersiapkan dana kesehatan untuk keluarganya, karena habis untuk kebutuhan selama sebulan. Dan mereka untuk menutupi hal ini meminjam terlebih dahulu kepada orang tua, anggota keluarga lainnya (kakak/adik) yang lebih mampu ekonominya atau tetangga yang lebih mampu secara ekonomi, hal ini diungkapkan oleh Orang Tua Informan Windiyanti, ibu Roslina :

“paling anak saya suka pinjam duit buat berobat kalo anaknya sakit, kalo saya lagi ga ada paling minjam saya kakaknya. Kalo engga ada juga ya terpaksa minjam saya tetangganya.

Table 2.3

Gambaran Informan Dalam Masalah Kesehatan

NO	Informan	Anggaran Kesehatan perbulan	Tempat berobat	Keadaan Psikologis Setelah Menikah
1	Misnawati	Rp.50.000	Bidan	Stress, Marah-Marah
2	Windiyanti	Tidak ada	Puskesmas	Stress
3	Selliwati	Rp.40.000	Bidan	Cepat Emosi

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan

Pada table ini menunjukkan 1 orang dari 3 informan, belum mempersiapkan atau menyisihkan keuangan untuk biaya kesehatan bagi keluarganya. Dan terdapat 2 orang informan yang menyisihkan uangnya untuk dana kesehatan dari penghasilan bulannya, terdapat 2 orang informan yang menyisihkan Rp.50.000,

1 orang sebesar Rp.40.000. selain itu table ini menunjukkan bila informan sakit mereka ada yang mendatangi puskesmas 1 orang, bidan 2 orang. Dan table ini juga menunjukkan 3 orang informan mengatakan setelah berumah tangga keadaan psikologis mereka menjadi suka marah-marah, gampang emosi dan stress dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

d. Dampak Pendidikan

Pernikahan dini mengakibatkan para remaja putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu tanggung jawab terhadap keluarga sehingga cita-cita yang diimpikan sirna karena tidak melanjutkan pendidikan. Berapa informan yang tidak melanjutkan pendidikan karena sudah bereluarga sehingga harus bekerja untuk keluarga.

“sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan saat pernikahan terjadi, namun karena terjadinya pernikahan sudah tidak mungkin karena sudah berkeluarga” pernyataan Seliwati. Dampak pernikahan dini yang menyebabkan terhambatnya pendidikan merupakan hal yang harus ditanggung oleh pelaku pernikahan dini. Hampir dari semua informan pelaku pernikahan tersebut. Kebanyakan dari mereka sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, namun karena terjadi pernikahan yang akhirnya mereka tidak melanjutkan pendidikan.

3. pandangan Masyarakat Terhadap Pasangan Nikah Dini

Dalam konteks ajaran Islam, individu tak bisa dipisahkan dari masyarakat. Manusia itu sendiri diciptakan Tuhan terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal (dan saling memberi

manfaat), *lita'arafui (Q/49:13)*. Disamping adanya perlindungan terhadap individu, juga ada perlindungan terhadap masyarakat. Meski individu memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, sehingga Islam menghendaki adanya keseimbangan yang proporsional antara hak individu dan hak masyarakat, antara kewajiban individu dan kewajiban masyarakat, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pada pasangan nikah dini dalam menjalani hubungan dengan orang tua dan tetangga berjalan dengan biasa, normal seperti orang-orang menikah pada umumnya. Adapun sedikit permasalahan itu timbul karena mencerminkan dirinya sendiri atau kebiasaan dirinya sendiri, seperti males, bangun tidurnya siang, pendiam, pemalu dan lain sebagainya. Ditambah harus mengurus rumah tangga, kesiapan mental inilah yang belum dipahami para pasangan nikah dini. Sehingga ada selentingan atau omongan dari tetangga atau saudara dari pasangannya, seperti di ungkapkan oleh kepala lingkungan sekitar informan:

“kalo dalam bertetangga namanya masih anak-anak ada juga omongan dari tetangga atau orang tua sih laki-laki atau sebaliknya. Misalkan “males banget tuh bocah kalo disuruh bebenah..” terus ada juga “kalo ketemu orang kaga ada sapa-sapanya”..paling hal-hal begitu. Ya saya sih sebagai aparat maklumi karena belum bisa adaptasi lingkungan jadi ya biarin aja selama engga bikin masalah di lingkungan saya”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Amil Emad selaku tetangga informan:

“secara bertetangga sih saya liat biasa-biasa aja, paling secara fisik bagi wanita tampak lebih tua apalagi kalo uda punya anak. Kalo sama tetangga sih akur-

akur aja, paling ada masalah juga Cuma ngomongin aja”

Oleh karena itu pada pasangan nikah dini yang berada di Desa Sawit Seberang dapat menjalankan kehidupan bertetangga seperti biasa, karena antara pasangan laki-laki dan perempuan nikah dini berasal dari satu daerah plawi dan juga orang dusun V mekar hulu. Sehingga tidak ada kesulitan dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, dan dapat menyesuaikan karena kehidupannya tidak jauh berbeda dengan lingkungan di tempat tinggalnya sebelum menikah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan atau saran guna perbaikan penelitian berikutnya, keterbatasan penelitian ini di saat wawancara, dimana pada saat proses wawancara remaja dan orang tua memberikan jawaban yang kurang detail dan juga masih tidak mau memberikan informasi yang detail kepada peneliti karena takut untuk menceritakan nya, jadi peneliti mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi yang mau peneliti dapatkan. Jadi peneliti harus benar-benar konsentrasi dan juga sabar saat wawancara agar remaja yang melakukan pernikahan dini dan orang tua nya mau lebih terbuka dengan peneliti.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian faktor pendorong pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang) dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Remaja di Desa Sawit Seberang memiliki pendidikan sampai SMA bahkan ada yang tidak tamat SMA, karena remaja Desa Sawit Seberang beralasan sudah cukup sampai tingkat SMA saja. Pendidikan yang rendah dimiliki remaja Desa Sawit Seberang tidak dipungkuri untuk melakukan pernikahan dini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak mau melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di Desa Sawit Seberang yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri.
- 2) Kondisi ekonomi setiap keluarganya antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak ada masalah ekonomi keluarga di Desa Sawit Seberang tersebut, orang tua remaja masih bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya, akan tetapi remaja di Desa Sawit Seberang mau mengurangi beban orang tua nya dengan menikah di usia dia sekarang. Masyarakat di Desa Sawit Seberang mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya sudah bisa menyukupi untuk keluarga nya.

- 3) Pengetahuan yang dimiliki para remaja mengenai pernikahan dini menganggap pernikahan dini merupakan pernikahan di usia dibawah 17 tahun dan juga mengatakan nikah diusia mudah, mereka tidak mengetahui dampak kesehatan yang akan terjadi apabila melakukan pernikahan dini. Pengetahuan remaja di Desa Sawit Seberang akan mempengaruhi remaja untuk memutuskan melakukan pernikahan usia dini. Semakin tinggi tingkat pengetahuan para remaja, maka akan semakin baik para remaja dalam memutuskan untuk menikah.
- 4) Orang tua terpaksa menikahkan anaknya demi permintaan sang anak dan juga menjaga nama baik keluarga, maka dari itu orang tua para remaja di Desa Sawit Seberang menyetujui anaknya untuk menikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anaknya karena gunjingan para tetangga yang menceritakan anaknya yang tidak-tidak.
- 5) Pergaulan bebas remaja mengakibatkan remaja menjalin hubungan bersama pacarnya dan ada juga remaja yang sudah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya maka dari itu para remaja melakukan pernikahan dini. Semua itu terjadi disebabkan oleh pergaulan bebas yang dilakukan.
- 6) Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yang paling besar pada faktor pergaulan bebas, karena pergaulan bebas banyak remaja di Desa Sawit Seberang melakukan pernikahan dini.
- 7) Dampak Pernikahan dini di Desa Sawit Seberang

a) Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil dan dapat mengurangi beban orang tua.

b) Dampak Negatif

- 1) Kematangan psikologis belum tercapai
- 2) Ditinjau dari segi social, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 3) Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.
- 4) Tingkat perceraian tinggi.
- 5) Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintahan Pusat

Hendaknya menegaskan undang-undang perkawinan, dan harus dicantumkan kembali secara jelas sanksi yang tegas untuk pelanggarnya, dan yang terlibat dari pernikahan dini.

2) Bagi Sekolah

Agar sekolah lebih meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, tokoh agama, serta pihak yang berwenang untuk memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak negative dari perkawinan usia muda serta membentuk kelompok sebaya untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja.

3) Peran bagi orang tua di Desa Sawit Seberang

Diharapkan para orang tua memberikan dukungan kepada anaknya untuk tetap melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya, dan Hendaknya jangan terlalu mudah untuk menerima pinangan, lebih menjaga dan mengawasi anak-anak agar terhindar dari pergaulan bebas.

4) Bagi remaja di Desa Sawit Seberang

hendaknya dapat menjaga diri dan menghindari pergaulan bebas dan lebih memfokuskan pendidikan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249–262. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262>
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2008). *Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: BKKBN
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 354–384.
- Dariyo, (1999). Dalam buku “Psikologi Perkembangan Dewasa Muda”
- Dwianda, A.R., dkk. (2015). Hubungan antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(01), pp.76-81.
- Hasdikusma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ma'arif, F. (2018). Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terkait Pendewasaan Usia Perkawinan. *Biometrika dan Kependudukan*, 7(1), pp. 39–48.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), pp. 385–411.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Patimah, S., Idris, A., & Nukman, N. (2019). Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Baliresa: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.33096/baliresa.v4i2.119>
- Pohan, N.H. (2017). Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3),424. <http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Pramana, Adi, I.N., Warjiman, Permana, & Ibna, L. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *STIKES Suaka*

Insan Banjarmasin

- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan Mayoritas masyarakat Jawa Timur. *The Indonesian Journal of Public Health*, 50–58.
- Redjeki, D.S.S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7(2), 36.
- Rosita, M., & Zain, I.M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster. *Swara Bhumi*, 4(02), 27– 32.
- Sumard, R., & Imron, R. (2013). Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Kalianda. *Jurnal Online*, 6(2), pp. 357-363.
- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.
- Sari, V.S., & Suwarsito, M. (2015). Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. *Geoedukasi*, 6(2), 19–23.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarni, L. (2009). Monitoring Parental dan Perilaku Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seksual Remaja SMA di Kota Pontianak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2), pp. 09-20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNICEF. (2005). *Early Marriage : A Harmful Traditional Practice. A Statistical Exploration 2005*. New York, USA: UNICEF.

- Verawati, B., & Farid, S.. (2020). Pengaruh Komunikasi Interprsonal terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Upayah Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 54–63.
- Verawati, Tuti, M. & Farid, M.S. (2020). Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamuju. *Determinan Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Polewali Mandar*, 12(1), 54–63. <https://ejurnal.biges.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/171/115>
- Yanti, H., & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(11), 96–103.
- Yasin, F.A. (2006). *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Yulianti, N. (2015). Hubungan Pergaulan Teman Sebaya dengan Perilaku Seksual Remaja Pada Siswa Kelas XI IPS di SMA N 1 SEMIN Gunungkidul Yogyakarta (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta).
- Yuspa, H., & Tukiman. (2015). Dampak Perikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36–43. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Menjadi Informan

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misnawati

Umur : 18 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun II Alur Gadung

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian **“Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)”** sampai penelitian ini selesai. Penelitian dilaksanakan oleh saudari Inka Trimiliani Sintia, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Desember 2021

Informan

(.....)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Menjadi Informan

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windiyanti

Umur : 18 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun V Mekar Hulu

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian **“Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)”** sampai penelitian ini selesai. Penelitian dilaksanakan oleh saudari Inka Trimiliani Sintia, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Desember 2021

Informan

(.....)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Menjadi Informan

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selliwati

Umur : 19 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Pondok VIII

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian **“Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)”** sampai penelitian ini selesai. Penelitian dilaksanakan oleh saudari Inka Trimiliani Sintia, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 16 Desember 2021

Informan

(.....)

Lampiran 2

Panduan Wawancara Orang Tua yang Anak Remajanya Melakukan Pernikahan Dini

I. Identitas Informan

Nama : Sudarsih
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : SD
 Tanggal Wawancara : 15 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

b. Pada usia berapakah anak ibu ketika menikah?

Jawaban:

“Pada saat ia berusia 18 tahun”

c. Mengapa anak ibu dinikahkan pada usia dini?

Jawaban:

“Di karenakan ia sudah mengandung diluar nikah, dan terpaksa ia harus berhenti sekolah dan segera saya nikahkan pada saat itu juga sebelum perutnya kelihatan besar”

d. Bagaimana respon ibu selaku orang tua yang anaknya melakukan pernikahan dini?

Jawaban:

“Terus terang saja saya kecewa terhadap anak saya karena sudah melakukan perbuatan seperti itu dan pastinya saya selaku orang tua juga merasa malu atas perbuatan anak saya tapi bagaimana pun saya tidak bisa membencinya “

Lampiran 2

Panduan Wawancara Orang Tua yang Anak Remajanya Melakukan Pernikahan dini

I. Identitas Informan

Nama : Roslina
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 41 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Tanggal Wawancara : 15 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana perasaan ibu saat menikahkan anaknya di usia yang masih sangat dini ini?

Jawaban:

“Yang pertama saya rasakan saya masih ragu dengan calon suaminya dari segi agama dan rasa tanggung jawabnya terhadap anak saya, tapi harapan saya semoga kedepannya mereka hidup bahagia dan berkecukupan dari segi ekonominya”

2. Bagaimana respon ibu ketika anaknya meminta izin untuk menikah di usia dini?

Jawaban:

“Awalnya saya tidak setuju karena usianya yang masih terbilang masih sangat muda namun setelah saya Tanya apa alasannya untuk menikah diusia saat ini dikarenakan hamil diluar nikah ya mau tak mau saya harus menyetujui pernikahan tersebut agar anak saya segera dinikahkan”

3. Bagaimana tindakan ibu untuk kedepannya agar anak ibu yang lain tidak melakukan kejadian yang serupa?

Jawaban:

“Saya akan lebih memantau lagi pergaulan-pergaulan anak saya dan selalu saya kasih arahan dan bimbingan kepada anak-anak saya agar tidak terjadi pergaulan bebas”

Lampiran 2

Panduan Wawancara Orang Tua yang Anak Remajanya Melakukan Pernikahan Dini

I. Identitas Informan

Nama : Sri Mulyani
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Tanggal Wawancara : 16 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan ibu menikahkan anaknya di usia dini?

Jawaban:

“Dikarenakan kondisi ekonomi keluarga kami yang serba kekurangan dan anak saya juga putus sekolah jadi setelah saya pikir-pikir dari pada menganggur mending saya nikahkan saja, lagian ia sudah ada pacarnya yang sudah bekerja maka dari itu saya setuju untuk menikahnya”

2. Menurut ibu apakah pergaulan anak ibu mempengaruhi ia untuk melakukan pernikahan di usia dini?

Jawaban:

“Dari yang saya liat memang beberapa dari temannya ada juga yang sudah menikah di usia dini, itu dikarenakan temannya sudah hamil diluar nikah namun kalau anak saya menikah di usia dini bukan dikarenakan hal yang serupa namun karena kondisi perekonomian keluarga kami yang serba pas-pasan maka dari itu ia menikah agar mengurangi beban orang tua”

3. Apakah ada keluhan dari anak ibu setelah menikah di usia dini?

Jawaban:

“Sejauh ini yang saya liat hubungan rumah tangga anak saya baik-baik saja, namun perdebatan persoalan beda pendapat itu hal yang biasa ntar kan juga baik lagi, tetapi kalau soal kekerasan dalam rumah tangganya itu tidak ada”

Lampiran 3

Panduan Wawancara Bapak Kepala KUA

I. Identitas Informan

Nama : H. Khairy El Fuad, S.Ag, M, S.I
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan : Strata-2
 Tanggal Wawancara : 16 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar dilingkungan ini masih ada yang melakukan pernikahan usia dini?

Jawaban:

“Tentu masih ada, namun dengan begitu setiap anak yang akan menikah diusia dini akan lebih dikasih wejangan atau nasehat agar kedepannya pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis dan harus saling menurunkan ego satu sama lain agar nantinya tidak terjadi perceraian di usia muda”

2. Menurut bapak selaku Kepala KUA apa penyebab banyaknya pernikahan dini di Desa Sawit Seberang ini?

Jawaban:

“Dari yang saya lihat kebanyakan dari mereka menikah di usia dini dikarenakan pergaulan bebas dan perkembangan teknologi saat ini yang semakin maju mengakibatkan anak berusia dini dengan mudahnya bisa mengakses situs pornografi dan tidak dipantau oleh orang tua, dan mereka minim akan edukasi seks dan diumur mereka yang masih

terbilang masih sangat muda dan rasa ingin tahu tersebut sangat besar maka dari itu terjadilah perbuatan yang tidak di inginkan dan berakibatkan hamil diluar nikah”

3. Apa yang harus bapak lakukan kedepannya agar pernikahan di usia dini di Desa Sawit Seberang tidak semakin meningkat?

Jawaban:

“Yang ingin saya lakukan kedepannya adalah cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian dan majilis ta’lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah thalak dan rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum.

Lampiran 4

Panduan Wawancara Ibu Bidan

I. Identitas Informan

Nama : Inggit Dina Lavena, S.Keb
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 25 Tahun
 Pendidikan : Profesi Bidan
 Tanggal Wawancara : 16 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

1. Apakah ada resiko ibu hamil di usia dini?

Jawab:

“Tentu saja ada, perempuan yang hamil dibawah usia 20 tahun sering kali menerima stigma negative dari teman sebaya atau lingkungan disekitarnya, terebih jika kehamilan tersebut tidak direncanakan. Masalah ekonomi juga kerap menjadi kendala perempuan yang hamil di usia yang sangat muda karena umumnya belum mapan dan tidak memiliki pendidikan atau kemampuan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan. Selain resiko social dan ekonomi, hamil dibawah usia 20 tahun juga dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi, Seperti: Depresi, Kurangnya Perawatan prenatal (Pemeriksaan Kandungan), Tekanan Darah tinggi, Anemia.

2. Berapakah usia yang tepat untuk menikah dilihat dari segi kesehatan?

Jawaban:

“Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria”

3. Bagaimana dampak kesehatan terhadap anak dari ibu yang melahirkan diusia dini?

Jawaban:

“Dari beberapa yang saya lihat anak yang lahir dari seorang ibu yang berusia dini tidak sedikit mengalami keguguran atau kematian janin dan lahir premature, berat badan lahir rendah.

Lampiran 5 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)

Panduan Wawancara Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini

I. Identitas Informan

Nama : Misnawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SMP

Tanggal Wawancara : 15 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

a. Aspek Kesehatan

1. Dari segi kesehatan apakah ada perubahan yang kakak rasakan?

Jawaban :

“Sebenarnya sih lebih di kesehatan mental ya kak, saya ngerasa setelah saya memutuskan menikah di umur saya yang sekarang, saya jadi lebih mudah stress, depresi. Mungkin karena ketidaksiapan saya dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang harus saya jalani selama saya menikah”

2. Adakah perubahan yang kakak rasakan setelah melahirkan?

Jawaban:

“Ada, yang pertama tubuh saya melebar kak dan di area pinggul saya juga melebar, dan setelah 3 bulan melahirkan rambut saya juga gampang rontok dan ada juga yang sudah berubah warna, dan ada garis hitam dibawah perut saya”

3. Apakah ada pantangan obat, makanan, atau aktivitas saat hamil?

Jawab:

“Dari hasil konsultasi saya dengan dokter kandungan ibu yang sedang hamil tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi jenis obat-obatan apapun selain vitamin yang diberikan oleh dokter, dan kalo untuk masalah makanan yang harus dihindari seperti jenis ikan yang mengandung merkuri, daging setengah matang dan telur setengah matang. Untuk aktivitas yang dilarang saya Cuma tau gak boleh angkat beban berat dan olahraga dengan posisi tengkurap kak”

b. Aspek Psikologis

1. Pada Usia Berapakah Anda dan Suami Menikah?

Jawaban:

“Saya menikah di umur 18 tahun dan suami berumur 25 tahun”

2. Bagaimana kondisi keluarga yang telah anda bangun sekarang?

Jawaban :

“keluarga saya alhamdulillah baik-baik ajasih kak, saya dan suami saya juga masih belajar untuk bisa mengatur pola pikir kami dengan baik, trus juga terkadang emosi kami masih labil kami sering sekali meributkan hal-hal kecil

yg nggak seharusnya di ributkan, terkadang hal-hal seperti itu membuat kami jadi bertengkar”

3) Apakah sebelumnya kakak uda paham apa dampak dari melakukan pernikahan dini?

Jawaban:

“Awalnya saya gak paham kak, tapi setelah saya menikah di usia dini saya jadi ngerti sedikit seputar dampak positif dan negatifnya karna saya uda merasakannya”

C. Aspek Sosial

1) Bagaimana respon lingkungan sekitar anda setelah anda memutuskan melakukan pernikahan dini?

Jawaban :

“kalau respond orang-orang sekitar kayak tetangga saya, yg pertama pasti mereka kagetlah ya kak. Trus juga ada omongan-omongan yang gak enak juga, tapi ya gapapa kak saya mengira ini sudah menjadi salah satu resiko saya karna melakukan pernikahan dini, ya namanya tinggal dikampung kak pasti jadi omongan orang”

2) Apakah ada masalah social setelah kakak menikah di usia dini ini?

Jawaban:

“Tentunya ada kak, setelah kami menikah suami saya tidak langsung mendapatkan pekerjaan dan para tetangga saya membicarakan saya yang tidak enak dan itu yang membuat saya jadi kurang bersosial dengan para tetangga sini kak”

3) Karena kakak sudah melakukan pernikahan dini apa yang sebaiknya dilakukan agar pernikahan tetap berjalan harmonis?

Jawaban:

“Tentunya saya harus meningkatkan kemampuan penyesuaian diri saya agar semakin mudah untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, akan semakin mudah pula untuk menjalin hubungan dengan para tetangga sini dan termasuk pasangan”

Lampiran 5 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Pernikaha Dini Dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)

Panduan Wawancara Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini

I. Identitas Informan

Nama : Windiyantri

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SMP

Tanggal Wawancara : 15 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

b) Aspek Kesehatan

1. Lalu untuk segi kesehatan bagaimana dampaknya setelah kakak menikah?

Jawaban :

“yang saya alami setelah menikah kalo untuk masalah kesehatan ya banyak ya kak, salah satunya itu seperti sekarang itu saya jadi sering sakit kepala, anemia terus juga mudah lelah. Mungkin karena tubuh dan usia saya yang masih terlalu dini dan juga saya sudah mengandung jadi rentan sekali sakit”.

- 2. Apakah kakak tau dampak dari sebuah pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi?**

Jawaban:

“Saya tidak terlalu paham mengenai itu kak, tapi yang saya rasakan setelah melahirkan saya tidak memperoleh Asi dan anak saya harus minum susu formula. Dan saya sekarang mengalami anemia”

- 3. Apakah kakak tau bagaimana dampak nikah dini pada anak kakak?**

Jawaban:

“Sebenarnya ini sangat terkait dengan kematangan emosi ya kak karna menjadi orang tua itu tanggung jawabnya besar yang harus dijalankan dan itu tidak mudah bagi saya, karena saya saat ini masih dalam proses belajar agar bisa mengontrol emosi dan pola pikir saya yang sering berubah-ubah karena kalo saya nggak menjalankannya secara tidak baik tentunya anak yang diasuh dengan pola pikir seperti itu akan memengaruhi perkembangan kepribadiannya di masa mendatang”

c) Aspek Psikologis

- 1. Jika dari segi mental, apakah perubahan yang kakak rasakan setelah menikah?**

Jawaban :

“kalau secara mental ya saya masih bisa dibilang belum siap ya kak, saya belum siap menjalani semua ini, harus mengurus suami dan kebutuhan lainnya. Apalagi sekarang kan saya lagi mengandung jadi saya ngerasa capek sekali dengan kehidupan saya yang sekarang ini.

2. Persiapan apa saja yang kakak siapkan sebelum melakukan pernikahan?

Jawaban:

“Persiapan yang pertama kali saya siapkan adalah masalah keuangan karena saya harus bisa mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari-hari dalam sebulan dan saya harus menyiapkan mental yang kuat agar saya berani untuk melakukan persalinan di usia dini dan saya nantinya juga harus bisa mengurus anak dan suami untuk lebih baik lagi”

3. Dampak seperti apa yang sering mengganggu kesehatan mental kakak?

Jawaban:

“Yang sering saya rasakan seperti rasa cemas untuk segala hal yang terutama memikirkan bagaimana kedepannya mengurus anak dengan baik, karena terlalu sering memikirkan hal itu saya merasa seperti stress dan depresi karena bagi saya anak ini sangat berharga dan kalau bisa kedepannya ia tidak seperti saya dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih layak lagi”

d) Sosial

1. Bagaimana respond lingkungan sekitar kakak, setelah kakak menikah di usia dini?

Jawaban :

“kalau dari lingkungan sudah pasti kurang mendukung ya kak, apalagi saya itu menikah karna saya sudah mengandung terlebih dahulu. Jadi ya

saya sudah pasti saya jadi bahan gosip ibi-ibu disini akibat perbuatan saya ini kak”

2. Faktor apa yang melatarbelakangi kakak untuk melakukan pernikahan dini ini?

Jawaban:

“Saya melakukan pernikahan dini dikarenakan saya sudah hamil diluar nikah kak, tentu saja ini dianggap aib dan saya terpaksa memutuskan sekolah dan harus menikah di usia segini”

3. Apakah kakak merasa pernikahan dini ini merupakan masalah dalam bersosial dengan para tetangga?

Jawaban:

“Saat pertama kali tetangga saya tau kalau saya hamil seluruh tetangga saya pada membicarakan saya yang tidak baik dan tentunya membuat saya tersinggung dan merasa diasingkan oleh tetangga sekitar, namun setelah anak saya lahir semua tetangga saya kembali seperti semula dan mereka bisa menerima anak saya dengan baik”

Lampiran 5 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Pernikaha Dini Dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus di Desa Sawit Seberang)

Panduan Wawancara Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini

I. Identitas Informan

Nama : Selliwati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SMP

Tanggal Wawancara : 16 Desember 2021

II. Daftar Pertanyaan

a. Aspek Kesehatan

1. Bagaimana kesehatan kakak pada saat sedang mengandung

Jawaban :

“Karena saya setelah dua tahun menikah baru mulai mengandung jadi gejala-gejala yang saya rasakan pada saat hamil tidak terlalu berebihan, hanya ngerasa mudah lelah, pusing dan mual seperti gejala-gejala pada umumnya dan pada saat saya sedang mengandung saya sangat memperhatikan kondisi kandungan saya dan Alhamdulillah saat anak kami lahir semuanya sehat walafiat tanpa ada keluhan apapun”.

- 2. Apakah kakak tau umur dapat mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah?**

Jawaban:

“Saya tau sedikit mengenai itu kak, karena pada dasarnya ada hubungan antara usia dan kematangan pola pikir seseorang. Karena menurut saya dengan semakin bertambahnya usia, kematangan psikolog dan cara berfikir seseorang juga semakin matang”

- 3. Kakak sebenarnya sudah siap atau belum untuk hamil di usia kakak sekarang?**

Jawaban:

“Sudah siap, karena saya setelah dua tahun menikah baru hamil dan saya rasa saya sudah siap untuk menjadi ibu dan pastinya saya kedepannya juga harus belajar menjadi ibu yang lebih baik lagi agar anak saya terawat dengan baik”

b. Aspek Psikolog

- 1. Secara mental apakah yang kakak rasakan setelah menikah?**

Jawaban :

“awal menikah saya memang merasa belum cukup pandai memngurus anak dan suami sampai mertua saya pernah bilang malah yang lebih pintar ngurus anak itu suaminya dari pada istrinya. Dan itu masih manja, kalau gendong anaknya sebentar aja udah bilang capek dan dari ucapan mertua saya itu yang membuat saya merasa tertekan dandepresi dan emosi saya mulai tidak stabil. Tapi Alhamdulillah dengan seiring

berjalannya waktu saya bisa melewati semuanya dengan baik dan saat ini saya merasa sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya”.

2. Menurut kakak apa penyebab terjadinya kekerasan dalam pernikahan usia dini?

Jawaban:

“Seperti yang saya lihat pada umumnya itu bisa terjadi dikarenakan keduanya masih belum bisa berfikir secara matang maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga dan segi ekonomi juga salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”

3. Apakah kakak tau dampak bagi anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih berusia dini?

Jawaban:

“Yang saya tahu anak tersebut lahir dengan berat badan yang rendah itu bisa terjadi kemungkinan ibu tersebut saat sedang mengandung kurang mengkonsumsi vitamin atau makanan yang bergizi, dan anak yang dilahirkan bisa cedera saat lahir”

c. Aspek Sosial

1. Setelah kakak menikah aktivitas social apa yang kakak lakukan?

Jawaban:

“Setelah saya menikah, saya mulai saling bersapa kepada tetangga sekitar dan saya mulai mengikuti kegiatan arisan ditempat tersebut dan juga mengikuti wirit pada siang dan malam hari di waktu yang sudah ditentukan”

2. Menurut kakak apa yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan usia dini?

Jawaban:

“Menurut saya dikarenakan perkembangan zaman/globalisasi, sex bebas yang semakin marak, desakan ekonomi, belum matang dari segi pemikiran anak remaja, kurangnya arahan atau nasehat orang tua dan anak usia dini kurang dipantau oleh orang tua kalau sudah main gadget, dengan kurangnya dipantau tersebut bisa jadi anak tersebut membuka situs sex”

3. Masalah apa yang sering kakak hadapi selama menikah di usia dini?

Jawaban:

“Tidak hanya masalah kesehatan, nikah muda juga dapat menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan. Hal ini umumnya terjadi pada lelaki yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya, bertambahnya kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Inka Trimiliani Sintia
Tempat/Tanggal Lahir : Stabat, 12 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Eka Darmawan S.T
Nama Ibu : Tuti Parindah S.H
Alamat Rumah : Lr. Sempurna LINGK II Emplasmen

PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2004-2005 : TK Rahmat Harapan Medan
2. Tahun 2005-2011 : SD Negeri 050688 Mekar Sawit
3. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Sawit Seberang
4. Tahun 2014-2017 : SMA Swasta YPP Sawit Seberang
5. Tahun 2017-20222 : Tercatat Sebagai Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, April 2022

INKA TRIMILIANI SINTIA

Gambar 1.2

Foto Bersama Bapak Kepala KUA



Gambar 1.3

Foto Bersama Ibu Bidan



Gambar 1.4

Foto Bersama Responden

